



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

I. Nama : **TR. MUHIBUDDIN**

Alamat : Dusun Gunong Kong, Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Nagan Raya dari Partai Aceh, Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, Nomor Urut 2 (dua).
sebagai-----**Pemohon I;**

II. Nama : **ABDUL RAHMAN, S.Sos.**

Alamat : Dusun Gunong Kong, Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Nagan Raya dari Partai Aceh, Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, Nomor Urut 5 (lima).
sebagai-----**Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Per.PHPU/TIMHK.PA/MK-02/III/2024 bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muzakir, S.H.I., CIL. dan Khaidir, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Law Office Muzakir87 & Partners yang beralamat di Jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh:

- I. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat
- II. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M., Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Zulfikar Sawang, S.H., para Advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 03.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 09-02-21-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 14 Februari 2024 [Bukti P - 1];
- f. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang Tata beracara dalam perkara PPHU anggota DPR dan anggota DPRD/DPRK, pasal 3 ayat (1) poin b perseorangan calon anggota DPRK dari partai lokal atas persetujuan ketua umum dan sektaris umum partai dan pasal 8 ayat (3) permohonan di ajukan secara terpisah dengan parpol;
- g. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPU Anggota DPRK adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 21 untuk pengisian keanggotaan DPRK pada Dapil Nagan Raya 2 (Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur);
- c. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang Tata beracara dalam perkara PPU anggota DPR dan anggota DPRD/DPRK, pasal 3 ayat (1) poin b perseorangan calon anggota DPRK dari partai lokal atas persetujuan ketua umum dan sektaris umum partai dan pasal 8 ayat (3) permohonan di ajukan secara terpisah dengan parpol;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Partai Aceh bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 21 [Bukti P - 2];
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya Nomor 245 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Calon DPRK dari Partai Aceh bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu Calon DPRK dapil Nagan Raya 2 kabupaten nagan raya dari partai Aceh juga partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 21 [Bukti P - 3];
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRK terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 01.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu dalam masa 3x24 jam, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK yang kedua untuk kabupaten Nagan Raya daerah pemilihan Nagan Raya 2 di Provinsi Aceh. Sedangkan suara terkait partai PPP tidak benar, karena sudah timbah suaranya sebanyak 58 suara di beberapa TPS dan terakhir di tambah oleh PPK dan KIP Nagan Raya selaku perpanjangan tangan KPU Nasional dalam menyelenggarakan pemilu legislatif di daerah pemilihan Nagan Raya 2. Berikut ini selengkapnya fakta kecurangan Termohon dalam menambah suara partai PPP adalah sebagai berikut:

4.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL NAGAN RAYA 2 KURSI KE 2

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil NAGAN RAYA 2 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DARI D HASIL KABKO-DPRK

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	5.707	5.707	Tetap
2.	PPP	5.721	5.663	+58

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Suara Pemohon tetap di Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 sebanyak 5.707 suara. [Bukti P - 4];
2. Termohon melakukan Penambahan suara bagi partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 sebanyak 58 suara sehingga jumlah akhir suara PPP menjadi **membengkak 5.721 suara. Penambahan suara tersebut karena terjadi penggelembungan suara pada 3 TPS meliputi TPS 1 desa Pulo Teyungoh, TPS 1 desa Kayee Uno dan TPS @ desa Pasie Keubeu Dom.**
3. Pada hal jika tidak ditambah oleh termohon di 3 tps tersebut suara pemohon cukup untuk memperoleh kursi DPRK kedua setelah dibagi dengan 3, berikut ini tabel dan faktanya yang terjadi kecurangan secara masif dan terstruktur di saat pemilu:
4. Berikut ini hasil rekap suara pada dua PPK untuk dapil nagan Raya 2 yang sudah ditambah oleh termohon suara PPP menjadi 58 suara, dimana pada kecamatan Darul makmur ditambah suara PPP 42 suara dan pada kecamatan Tripa makmur suara PPP di tambah 16 suara;

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari D Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Darul Makmur

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	4.579	Tetap
2.	PPP	4.216	-	+42

Tabel 3. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari D Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Tripa Makmur

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	1.128	Tetap
2.	PPP	1.505	-	+16

4.1.1 TPS 001 DESA PULO TENGOH

Bahwa, pada TPS 1 desa Pulo Teungoh ini Termohon menambah suara PPP sebanyak 14 suara, padahal suara yang benar di C Hasil salinan PPP hanya memperoleh 24 suara, namun tiba-tiba tanpa prosedur PPK Darul Makmur menambah 14 suara pada suara calon anggota DPRK Muda Bahlia, S.H. sebanyak 14 suara, sehingga suara pada Tps tersebut menjadi berubah di tingkat PPK dimana suara partai PPP menjadi 38 suara;

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL SALINAN DPTK [BUKTI P-5]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	13	Tetap

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL DPRK (PLANO) [BUKTI P-6]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	13	Tetap
2.	PPP	38	-	+14 Suara

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya campur tangan pihak Termohon menambah suara PPP, dengan cara termohon bekerja sama dengan PPK bentukan Anggota KIP yang

sudah di pecat terbukti disuap oleh oknum orang dari PPP sebelumnya, lebih kurangnya problematika secara terstruktur dan sistemik, dimana Termohon berani melakukan sbb:

1. DPT Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tidak di berikan kepada Saksi Pemohon, ini melanggar pkpu nomor 5;

- a) TPS 001 Pulo Teungoh TPS 001 Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- b) DPT 234
- c) Pengguna hak pilih 198, Pemilih tambahan berjumlah 0, Pemilih khusus 7, jumlah pengguna hak pilih 215.

2. Pengguna surat suara

- a) Jumlah surat suara yang diterima 239 lembar
- b) Jumlah surat suara yang digunakan 206 lembar
- c) Jumlah surat suara yang tidak di gunakan 22 lembar

3. Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- a) Partai Aceh Memperoleh suara 13
- b) Partai PPP 24

4. Yang jadi permasalahan suara sah 206 suara rusak 11 jumlah 217 sehingga terjadi kelebihan suara 1 lembar.

Catatan:

- a. Hasil perhitungan suara partai politik suara yang sah berjumlah 187 jika dikurangkan dengan suara sah didalam C1 selisih 19 suara.
- b. Hasil perhitungan dari C hasil pleno suara sah seluruh partai 207 suara sedangkan surat suara yang digunakan untuk memilih 206 surat suara. Terjadi nya selisih kelebihan suara 1 lembar surat suara dari suara yang sah.
- c. Tidak adanya berita Acara perbaikan C hasil salinan DPRK dan perbaikan C Hasil DPRK (plano) ini tidak diketahui oleh saksi. Penggunaan Tipe X juga tidak di ketahui oleh saksi. Sehingga suara C hasil salinan DPRK tidak sesuai dengan C hasil DPRK(plano);
- d. Bahwa perolehan suara partai politik PPP didalam C hasil salinan hanya 24 suara. Caleg Nomor urut 8 Muda Bahlia S.H tidak punya suara alias Nihil didalam C hasil salinan. Namun **TANPA ADA**

BERITA ACARA didalam C hasil DPRK pleno suara PPP nomor urut 17 dasarnya hanya 24 suara sehingga sudah bertambah 38 suara dimana 14 suara sudah di tambah di caleg nomor urut 8 atas nama muda Bahlia SH, yang sebelumnya dalam C Hasil salinan tidak ada suaranya;

4.1.2 TPS 001 DESA KAYEE UNO

Bahwa, pada TPS 1 desa Kayee Uno ini Termohon menambah suara PPP sebanyak 28 suara, padahal suara yang benar di C Hasil DPRK plano PPP hanya memperoleh jumlahnya 28 suara, namun tiba-tiba tanpa prosedur PPK Darul Makmur menambah 28 suara pada suara calon anggota DPRK Muda Bahlia,SH sebanyak 28 suara, sehingga suara pada Tps tersebut menjadi berubah di tingkat PPK dimana suara partai PPP menjadi 56 suara di C Hasil Salinan dan C Hasil DPRK plano, dengan penuh perubahan jumlah suara tanpa prosedur berita acara yang benar dengan tip ek kertas c hasil DPRK planonya. Sedangkan suara Pemohon tetap 36 suara baik suara pada C Hasil Salinan DPRK maupun C Hasil DPRK planonya;

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL SALINAN DPTK [BUKTI P-7]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	36	Tetap
2.	PPP	56	-	+28

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL DPRK (PLANO) [BUKTI P-8]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	36	Tetap
2.	PPP	28	-	Tetap

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. DPT Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tidak diberikan kepada saksi Pemohon sehingga terjadi kecurangan

- a) TPS 001 Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- b) DPT 250
- c) Pengguna hak pilih 237 Pemilih tambahan berjumlah 2 orang, pemilih khusus 8 orang

2. Pengguna surat suara

- a) Jumlah surat suara yang diterima 250 lembar
- b) Jumlah surat suara yang digunakan 237 lembar
- c) Jumlah surat suara yang tidak di gunakan 13 lembar

3. Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Partai Aceh memperoleh 36 suara (Rincian) yang menjadi masalah suara PPP C Hasil Salinan yang benar sebenarnya Jumlah suara tertulis suara partai persatuan pembangunan (PPP) dan calon 56 suara. Hal ini ternyata Termohon menambah secara sepihak merubah C Hasil Salinan dan merubah pula C Hasil DPRK (plano) tanpa berita acara, ini jelas jelas terstruktur kerja Termohonyang melanggar PKPU nomor 5 , sehingga hasil akhir tidak sesuai dimana jumlah suara PPP nomor urut 17 dasar di bukti C Hasil Salinan pada Pemohon hanya 28 suara. Selisih suara antara C1 dengan C Pleno 28 Suara. Bertambah suara PPP nomor 17 sehingga menjadi 56 suara;

- a. Atas perselisihan hasil suara partai PPP nomor 17 yang sudah bertambah menjadi 56 suara. Yang seharusnya C Hasil salinan DPRK di ambil dari C hasil pleno DPRK dasarnya tertulis jumlahnya hanya 28 suara, dengan cara sebelumnya membubuhkan tanda tip ex Termohon merubah tulisan dan angka jumlah 28 menjadi 56 suara. Perubahan jumlah tersebut bertentangan bahkan bertolak belakang dengan PKPU nomor 5, dimana setiap ada perubahan harus melalui prosedur, dengan **tidak membuat berita acara** perubahan yang di tanda tangani oleh seluruh saksi parpol dan pelaksana pemilu.

- a) Bahwa pada TPS 1 desa Kaye Uno kecamatan Darul makmur kabupaten Nagan Raya, adanya terungkap tindakan penyelenggara dari termohon dan jajarannya, untuk melakukan perubahan C hasil salinan / Plano dari 28 suara partai PPP, digelembungkan 28 suara bertambah pada C1 hasil parpol DPRK menjadi 56 suara untuk partai PPP dengan cara melakukan perubahan secara sepihak penyelenggara pada C Hasil DPRK Plano dasar yang didalam kotak tong kecil tempat rekap suara, hal ini merupakan upaya penghilangan bukti dengan menstipo dengan tip ex putih, lalu merubah alias menggelembungkan jumlah angka perolehan suara PPP menjadi 56 suara, dalam perbaikan tersebut penyelenggara dalam membuat perbaikan tidak melibatkan saksi dan tidak adanya berita Acara.
- b) Saksi di tingkat perhitungan rekap suara kecamatan oleh DPW-PA Pemohon memerintahkan melalui saksi atas nama Zulkarnaini sudah membuat surat model D kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil suara PPP nomor urut 17 di TPS Gampong Kaye Unoe, yang benar hanya 28 suara (Bukti P- 9);
- c) Pada saat rekap suara di tingkat kecamatan, saksi partai Aceh dari pemohon sudah berbuih mulut untuk membuka tong dan di hitung ulang TPS 1 desa Kaye Uno lantaran sudah ada sinyal dari Panwascam akan ada koreksi, ternyata koreksinya hanya mencocokkan angka C1 dengan C1 hasil salinan Plano bukan membuka tong menghitung ulang jumlah suara PPP yang benar di TPS 1 Kaye Uno tersebut. Namun perjuangan pemohon kandas di tingkat PPK, lantaran ada penengah dari orang Kapolres dan pihak lainnya bersepakat PPK akan buka tong TPS 1 desa Kaye Uno pada saat rekap hasil di KIP/KPU kabupaten Nagan Raya, dengan catatan PPK dan panwascam membuat berita acara kejadian khusus, untuk di bawa ke tingkat KIP kabupaten dan Bawaslu kabupaten.;
- d) Atas dasar keberatan saksi dan Berita acara ada kejadian khusus tersebut Bawaslu Kabupaten Nagan Raya atas nama ketua Syarifah, mengeluarkan Rekomendasi saran perbaikan ke KIP kabupaten Nagan Raya, dengan nomor surat: 050/PM/00.02/K-AC-15/02/2024 tertanggal pada 28 Februari 2024 (Bukti P - 10).

e) Pada saat pleno KIP/KPU Kabupaten Nagan Raya Saksi PA atas nama Fazil Rinaldi, juga memperjuangkan pada tingkat rekap suara di KIP kabupaten Nagan Raya agar KIP kabupaten Nagan Raya melakukan perbaikan pada TPS 1 desa Kaye Uno dan TPS 1 desa Pulo Teungoh kabupaten Nagan Raya, seraya saksi menunjukkan ada surat rekom dari Bawaslu kabupaten Nagan Raya, tiba-tiba KIP kabupaten Nagan Raya tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dengan mengatakan tidak ada wewenang dan tidak ada dasar hukumnya membuka tong dengan menghitung ulang pada TPS yg dipermasalahkan oleh saksi partai Aceh dengan mengetuk palu pengesahan hasil rekap suara kabupaten Nagan Raya tanggal 3 Maret 2024 (Bukti P - 11) atas tindakan pelaksana pemilu dari termohon tersebut, saksi dari partai Aceh nomor urut 21 sudah menyampaikan keberatan melalui surat keberatan Kejadian Khusus 02/03/2024 (Bukti P - 12);

4.1.3 TPS 002 DESA PASIE KEUBEU DOM

Berikut ini pemohon buat dalam bentuk tabel bukti kecueangan Termohon, dimana suara terkait PPP sebelumnya yang benar 56 suara seperti pada C1 hasil salinan DPRK. Namun ternyata pada C Hasil DPRK (plano) sudah di *tip ex* di timpa di ubah angka 11 suara caleg menjadi 27 sehingga suara PPP pada TPS 2 tersebut bertambah 16 suara;

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL SALINAN DPTK [BUKTI P-13]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	79	Tetap
2.	PPP	56	-	Tetap

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL DPRK (PLANO) [BUKTI P-14]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	79	Tetap
2.	PPP	72	-	+16 Suara

4.2 TENTANG TENTANG HASIL REKAPITULASI SUARA PADA TINGKAT KECAMATAN (PPK)

Dari hasil berita acara rekap suara DPRK untuk Kecamatan Darul Makmur tidak sesuai dengan hasil C1 hasil Salinan DPRK dan C hasil Pleno akan tetapi rekap Kecamatan sudah bertambah suara PPP Pada TPS 1 Pulo Tengoh 14 suara demikian juga pada TPS 1 Kaye Uno 28 suara;

Tabel 4.2.1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari D Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Darul Makmur

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	4.579	Tetap
2.	PPP	4.216	-	+42

Demikian juga hasil Berita Acara rekap suara untuk DPRK Kecamatan Tripa Makmur tidak sesuai antara hasil C1 hasil salinan dan C hasil Pleno DPRK pada TPS 2 Pasie Keubeu Dom Dimana suara partai PPP ditambah dua suara begitu juga suara calon DPRK dari Partai PPP Nomor Urut 2 (dua) dari angka 11 menjadi 27 suara pada C1;

Tabel 4.2.2 Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari D Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Tripa Makmur

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	1.128	Tetap
2.	PPP	1.505	-	+16

4.3 TENTANG HASIL REKAPITULASI SUARA PADA TINGKAT KABUPATEN (KIP)

Jadi jika dihitung perbandingan suara pada dapil dua calon DPRK kabupaten Nagan Raya. Hasil rekapitulasi akhir dalam paripurna KIP Nagan Raya jumlah suara untuk Partai Aceh secara keseluruhannya 5707 dan Suara PPP 5721.

Jika dihitung selisih suara di C hasil pleno secara keseluruhan dari dua TPS suara PPP berkurang 44 suara kemudian seharusnya Partai Aceh memenangkan jumlah suara di hasil rekapitulasi KIP Nagan Raya dengan suara kemenangan selisih 30 suara menang Partai Aceh di dapil 2;

Tabel 4.3.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Dari D Hasil Kabko-DPRK

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	5.707	5.707	Tetap
2.	PPP	5.721	5.663	+58

4.4. KURSI DPRK DAPIL NAGAN RAYA 2 SEBENARNYA MILIK PEMOHON

Bahwa, atas kelalaian termohon dengan menambah suara partai PPP nomor urut 17 bertambah 28 suaranya, meliputi pada TPS 1 Desa Kaye Uno kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya suara dasar PPP hanya sebesar 28 suara, TPS 1 Desa Pulo Tengoh kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebesar 14 suara dan penambahan suara di TPS 2 Desa Pasie Keubeudom Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2 sebesar 16 suara, jelas-jelas hasil rekap suara untuk DPRK kabupaten Nagan Raya dapil Nagan Raya 2, sungguh merugikan Partai Aceh, sehingga berpengaruh pada perolehan jatah kursi DPRK kedua seharusnya milik pemohon Partai Aceh nomor urut 21.

Tabel 1.

PERSANDINGAN KURSI YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH KEDUA UNTUK PARTAI ACEH DI DAPIL NAGAN RAYA 2

No.	Partai Politik	Termohon			Pemohon		
		Suara	Perolehan Kursi	Ket	Suara	Perolehan Kursi	Ket
1.	Partai Aceh	5.707	1 Kursi	Mendapatkan kursi pertama bagi satu	5.707	2 kursi	Pemohon Mendapatkan 2 kursi bagi satu 1 kursi kedua sisa bagi 3 ($5.707 : 3 = 1.902$)
2.	PPP	5.721	2 kursi		5.663	1 Kursi	PPP tidak mendapat kursi kedua sisa suara ppp satu 1 kursi kedua bagi 3 ($5.663 : 3 = 1.887$)

Oleh sebab itu, tim kuasa hukum partai Aceh, berpendapat, selayaknya hakim Mahkamah konstitusi menerima permohonan ini, karena salah hitung dari termohon dengang mengurangi suara partai PPP sebanyak 58 suara pada TPS 1 desa Pulo Teungoh 14 suara, TPS 1 desa Kaye Uno 28 suara untuk kecamatan Darul Makmur dan TPS 2 desa Pasie Keubeu Dom dikurangi sebanyak 16 suara untuk kecamatan Tripa Makmur kabupaten Nagan Raya khusus untuk tingkat pemilihan umum anggota DPRK kabupaten Nagan Raya daerah pelihan Nagan Raya 2;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 Tahun

2024), bertanggal 20 Maret 2024 Untuk Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 2;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Yang Benar Untuk Pengisian Keanggotaan Dprk Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 2

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI ACEH	5.707
2.	PPP	5.663

4. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Persetujuan DPP Partai Aceh untuk Permohonan Perseorangan kepada Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Partai Aceh bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon

adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 21;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dari D HASIL KABKO-DPRK Dapil. Nagan Raya 2;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C Hasil salinan DPRK TPS 1 desa Pulo Teungoh dapil Nagan Raya 2;
6. Bukti P-6 : Fotokopi C Hasil DPRK dapil Nagan Raya 2/ Plano TPS 1 Desa Pulo Teungoh;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C Hasil salinan DPRK dapil Nagan Raya 2 TPS 1 Desa Kayee Uno;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C Hasil DPRK/ Plano dapil Nagan Raya 2 TPS 1 Desa Kayee Uno Kec. Darul Makmur, Kab Nagan Raya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi Zulkarnaini Model D Kejadian Khusus untuk TPS 1 Desa Kayee Uno dan TPS 1 Desa Pulo Teungoh;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dan memerintahkan untuk diperbaiki suara untuk TPS 1 Desa Kayee Uno dan TPS 1 Desa Pulo Teungoh yang di tanda tangani oleh ketua Bawaslu Kabupaten Nagan Raya atas nama Syarifah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi Fazil Rinaldi dengan membuat surat keberatan saksi D Keberatan untuk kabupaten;
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat C Hasil salinan DPRK dapil Nagan Raya 2 TPS 2 Desa Pasie Keubeu Dom;
13. Bukti P-13 : Fotokopi surat C Hasil DPRK/ Plano dapil Nagan Raya 2 TPS 2 Desa Pasie Keubeu Dom, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRK dapil Nagan Raya 2 untuk Kec. Darul Makmur;
15. Bukti P-15 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRK dapil Nagan Raya 2 untuk Kec. Tripa Makmur;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilu Tahun 2024 di dalamnya terdapat 3 (tiga) mantan anggota KIP Kab. Nagan Raya yang diberhentikan oleh DKPP RI yang selanjutnya terdaftar sebagai caleg DPRK dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
17. Bukti P-17 : Fotokopi C-HASIL DPRK/ Plano TPS 1 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2 sebagai persandingan yang di foto bersama antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
18. Bukti P-18 : Fotokopi C-HASIL DPRK/ Plano TPS 1 Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2 sebagai persandingan yang di foto bersama antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-HASIL DPRK/ Plano TPS 2 Desa Pasie Keubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2 sebagai persandingan yang di foto bersama antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
20. Bukti P-20 : Fotokopi C-Daftar Hadir Pemilih DPT KPU untuk 3 TPS yang bermasalah yaitu (1) absensi TPS 1 Desa Pulo Teungoh (2) absensi TPD 1 Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur (3) absensi TPS 1 Desa Pasie Keubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2 sebagai perbandingan yang di foto bersama antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
21. Bukti P-21 : Fotokopi keputusan DKPP RI Nomor 31-PKE-DKPP-II-2023, Nomor 32-PKE-DKPP-II-2023 dan Nomor 41-PKE-DKPP-II-2023 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tanggal; 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya atas Nama: Drs. MUhajir Haballah (Caleg PPP nomor urut 2 Dapil Nagan Raya 3), Muhammad Yasin (Caleg PPP nomor urut 4 Dapil

Nagan Raya 3) dan Syahrul Iman (Caleg PPP nomor urut 4 Dapil Nagan Raya 2).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832,

selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon

presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi

secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];

- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—menyatakan, (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya; c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK; d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

- 3) Bahwa Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2023—menyatakan, “Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu;
- 4) Bahwa Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- 5) Bahwa Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 menyatakan, “Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”;
- 6) Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang, bukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK 2/2023;
- 7) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat ketidakjelasan dan inkonsisten terkait siapakah yang menjadi Pemohon dalam perkara ini. Pada bagian awalnya yang menjadi Pemohon adalah TR. Muhibuddin dan Abdul Rahman, S,Sos, namun pada Pokok Permohonan, Pemohon mengidentifikasi dirinya adalah Partai Aceh;
- 2) Bahwa terdapat tidakjelasan mengenai locus TPS yang didalilkan pada Pokok Permohonan Pemohon nomor 4.1. point 2 yang menuliskan “**TPS @**”;
- 3) Bahwa Pemohon dalil Pemohon mengada-ada dan sangat tidak jelas, salah satunya terdapat pada Pokok Permohonan Pemohon nomor 4.1. point 3 Pemohon yang menyebutkan adanya tabel, namun setelah dicermati tabel yang dimaksud Pemohon tidak ada;
- 4) Bahwa ketidakjelasan berikutnya adalah yang menjadi Pemohon dalam Permohonan ini adalah TR. Muhibuddin dan Abdul Rahman, S,Sos, namun di dalam Pokok Permohonan tidak sedikitpun Pemohon

mempermasalahkan perolehan suara yang didapat oleh Pemohon. Pemohon hanya mempermasalahkan suara yang didapat oleh Parta Aceh;

- 5) Bahwa semakin kabur karena dalam sidang Pendahuluan perkara ini pada tanggal 30 April 2024 Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengganti subjek Pemohon yang mulanya TR. Muhibuddin dan Abdul Rahman, S,Sos, menjadi Partai Aceh meskipun sudah diketahui bersama bahwa waktu perbaikan permohonan telah jauh melewati waktu yang telah ditentukan oleh PMK 2/2023 . Terlihat sekali bahwa Pemohon inkonsisten dalam mengajukan perkara ini;
- 6) Bahwa apabila dicermati secara seksama, antar posita Permohonan Pemohon tidak bersesuaian;
- 7) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah sejumlah 1.732 suara untuk TR. Muhibuddin dan sejumlah 948 suara untuk Abdul Rahman, S.Sos.
3. Bahwa Termohon juga telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Partai Aceh melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, suara Partai Aceh untuk Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah sejumlah 5.707 suara.

4. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Aceh yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah sebagai berikut:

5.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH DAN PPP MENURUT TERMOHON UNTUK KABUPATEN NAGAN RAYA DAPIL NAGAN RAYA 2

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PARTAI ACEH DAN PPP KABUPATEN NAGAN RAYA DAPIL NAGAN RAYA 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	Partai Aceh	5.707	5.707	0
2.	PPP	5.721	5.663	58

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perolehan suara Partai Aceh dan PPP yang benar adalah sesuai dengan hasil perhitungan menurut Termohon (**Bukti T-1**);
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PPP menurut Pemohon tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan D.Hasil KabKo-DPRK yang mana dokumen tersebut sudah melewati proses penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota maka perhitungan yang benar adalah hasil menurut Termohon sebagaimana dalam tabel tersebut di atas;
- 3) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang *locus*-nya berbasis TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur, TPS 001 Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur, dan TPS 002 Desa

Pasie Kubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur akan ditanggapi Termohon sebagai berikut:

a) TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur

(Bukti T-7)

(1) Bahwa berdasarkan C.HASIL-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah PPP adalah 38 suara.

Berikut persandingan Perolehan Suara PPP dan Partai Aceh menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon:

No.	Partai Politik	Menurut Pemohon	Perolehan suara yang benar menurut Termohon
1.	PPP	24	38
2.	Partai Aceh	13	13

(2) Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Pulo Teungoh telah melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bahwa Ketua KPPS-pun dibantu anggota KPPS telah memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir;

(3) Bahwa Termohon mengakui jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan hasil oleh KPPS pada halaman administrasi, Halaman 1 MODEL C.HASIL-DPRK, yaitu pada kolom Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara. Namun kekeliruan tersebut sudah dikoreksi oleh PPK pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Nagan Raya;

Berikut Persandingan Pencatatan Pengguna Hak Pilih sebelum dan sesudah koreksi Oleh PPK Menurut Termohon:

No.	Uraian	Sebelum Koreksi	Setelah Koreksi
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	198	199
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	0	0
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPTb)	17	17
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	215	216

Berikut pula persandingan pencatatan data penggunaan surat suara sebelum dan sesudah koreksi oleh PPK menurut Termohon:

No.	Uraian	Sebelum Koreksi	Setelah Koreksi
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT	239	239
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	206	216
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	11	11
4.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan /terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	22	23

(4) Selanjutnya, persandingan pencatatan suara sah dan suara tidak sah sebelum dan sesudah koreksi oleh PPK menurut Termohon:

No.	Uraian	Sebelum Koreksi	Setelah Koreksi
-----	--------	-----------------	-----------------

1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	206	207
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	11	9
3.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	217	216

(5) Bahwa proses koreksi yang dilaksanakan oleh PPK terhadap MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Pulo Teungoh sudah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam Huruf C angka 1 huruf m point 11 Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2019 yang menyatakan,

“Apabila berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana angka 10 terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.Hasil dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL”.

b) TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur (**Bukti T-6**)

(1) Bahwa pada MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe, terdapat kekeliruan dalam pengisian jumlah akhir dari perolehan suara Partai Politik dan Calon berdasarkan jumlah tally (satu garis tegak) pada setiap kolom rincian perolehan suara, namun terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan pembetulan. Mekanisme pembetulan yang dilaksanakan oleh PPK sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum; dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada Formulir Model C.HASIL, pembetulan dilakukan dengan cara menimpa kesalahan atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/corection pen.

(2) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Penyelenggara Adhoc, PPK, menambah suara untuk Partai PPP sebanyak 28 suara terlalu mengada-ada. Adanya Perubahan pada MODEL C.HASIL-DPRK yang dimaksud oleh Pemohon merupakan hasil koreksi terhadap penulisan penghitungan suara yang keliru dilakukan oleh Petugas KPPS sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Surat Ketua KPU Nomor 324/PL.01.8-SD/05/2024 Tanggal 13 Februari 2024;

(3) Berdasarkan fakta, pembetulan pada MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik. Semua saksi Partai Politik yang hadir menyetujui dan tidak ada keberatan yang diajukan terhadap proses tersebut. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pembetulan tersebut tidak melibatkan Saksi Partai Politik dan Pemohon sama sekali tidak benar. Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah PPP sudah sesuai jumlahnya, yaitu, 56 suara.

Persandingan perolehan suara PPP dan Partai Aceh Menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Menurut Pemohon	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Termohon
1.	PPP	28	56
2.	Partai Aceh	36	36

- (4) Bahwa dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara Partai PPP yang dilakukan Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan persandingan data yang disampaikan oleh Pemohon juga menunjukkan data jumlah suara yang tidak jelas sumbernya dari mana;
- (5) Bahwa berkaitan dengan DPT, Pemohon mendalilkan jumlah DPT pada TPS 001 KAYEE UNOE disebutkan sebanyak 250. Padahal sesuai dengan Salinan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, jumlah DPT di TPS 001 Desa Kayee Unoe sebanyak 245 pemilih. Sangat terlihat apabila Pemohon mencoba membangun argumentasi sesat yang didasarkan pada basis data yang tidak benar; Berikut Persandingan Jumlah DPT TPS 001 Desa Kayee Unoe Pemilu tahun 2024 Menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih	250	245

- (6) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Kayee Unoe telah melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS telah memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.
- c) TPS 002 Desa Pasie Kubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur (Bukti T-8)

(1) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang sama sekali tidak benar tidak berdasar. Penggunaan alat penghapus cair/*correction pen* (tip-ex dalam bahasa Pemohon) merupakan sarana pembetulan terhadap kata akibat kekeliruan Petugas KPPS dalam penulisan kata kolom Suara Sah MODEL C.HASIL-DPRK untuk halaman PPP. Prosedur pembetulan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

(2) Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah PPP sudah sesuai jumlahnya, yaitu 72 suara. Sebagaimana Persandingan Perolehan Suara PPP dan Partai Aceh Menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Menurut Pemohon	Perolehan Yang Benar Menurut Termohon
1.	PPP	56	72
2.	Partai Aceh	79	79

(3) Bahwa dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara PPP oleh yang dilakukan oleh Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar. Persandingan data yang disampaikan oleh Pemohon menunjukkan data jumlah suara yang tidak jelas sumbernya dari mana;

4) Bahwa berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, berdasarkan fakta, sebelum dilaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Darul Makmur, PPK bersama Panwascam Darul Makmur, saksi Peserta Pemilu, dan turut serta

saksi Partai Aceh melakukan pencermatan dan pemeriksaan ketepatan data perolehan suara peserta Pemilu pada Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN. Saksi Partai Aceh masih mempertanyakan selisih jumlah perolehan suara antara MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK dengan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK pada TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Kayee Unoe. Selanjutnya PPK Darul Makmur menjelaskan selisih jumlah pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK dan MODEL.C HASIL-DPRK pada TPS tersebut yang disebabkan adanya pembetulan atas kekeliruan penulisan angka dan/atau kata oleh KPPS pada MODEL.C HASIL-DPRK. Setelah mendengar penjelasan prosedur pembetulan dan memeriksa kembali hasil pembetulan tersebut, saksi Partai Aceh dan para saksi Partai Politik yang hadir lainnya menyetujui data perolehan suara peserta Pemilu tersebut;

- 5) Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dan Panwascam Darul Makmur bahwa data Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN sudah tepat, PPK langsung menetapkan hasil dan mencetak MODEL D.HASIL KECAMATAN untuk ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir. Berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK, jumlah perolehan akhir suara sah untuk PPP di Kecamatan Darul Makmur sudah sesuai jumlahnya, yaitu 4.216 suara, jumlah perolehan akhir suara sah Partai PPP di Kecamatan Tripa Makmur sudah sesuai jumlahnya, yaitu 1.505 suara;

Berikut Persandingan Perolehan Suara PPP dan Partai Aceh Pada Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur Menurut Pemohon dan Termohon:

No.	Partai Politik	Menurut Pemohon		Yang benar Menurut Termohon	
		Darul Makmur	Tripa Makmur	Darul Makmur	Tripa Makmur
1.	PPP	4.174 (Selisih +42)	1.489 (Selisih +16)	4.216	1.505
2.	Partai Aceh	4.579	1.128	4.579	1.128

Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara kepada PPP oleh Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- 6) Bahwa berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Termohon perlu menjelaskan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilu DPRK Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, Saksi Partai Aceh yang hadir menyampaikan permintaan penghitungan suara ulang di TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur yang kemudian turut pula menyampaikan Surat Panwaslih Nomor 050/PM/00.02/K.AC-15/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 perihal Saran Perbaikan **(Bukti T-2)**. Selanjutnya Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur.
- 7) Bahwa Termohon kemudian melalui PPK Darul Makmur kembali menjelaskan kronologis sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara terbuka kepada semua peserta Rapat Pleno. Termohon sudah memastikan bahwa prosedur pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Darul Makmur pada TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Bahwa mencermati Surat Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, Termohon berpendapat bahwa Saran Perbaikan yang disampaikan tersebut bukanlah REKOMENDASI yang sifatnya wajib ditindaklanjuti. Namun demikian, sebagai upaya Termohon untuk mewujudkan prinsip jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, dan profesional, Termohon tetap melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dengan cara membuka dan menyandingkan kembali

MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Pulo Teungoh dan TPS 001 Desa Kayee Unoe dengan bukti data yang benar menurut pihak Partai Aceh. Namun, tawaran yang disampaikan oleh Termohon ditolak oleh pihak Partai Aceh;

- 9) Bahwa setelah penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nagan Raya, Saksi Partai Aceh tidak menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-DPRK dan menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU.

Berikut persandingan perolehan suara PPP dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 Menurut Pemohon dan Termohon:

No.	Partai Politik	Menurut Pemohon	Yang Benar Menurut Termohon
1.	PPP	5.663	5.721
2.	Partai Aceh	5.707	5.707

Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, bahwa adanya penambahan suara kepada PPP oleh Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar.

6. Bahwa selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Nagan Raya 2 Provinsi Aceh berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani;
7. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
8. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno

terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	5.721
2.	Partai Aceh	5.707

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRK Kabupaten/Kota Nagan Raya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Nagan Raya 2;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Bawaslu-Panwaslih Nomor 050/PM/00.02/K.AC-15/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 perihal Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KIP Nagan Raya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK Kecamatan Darul Makmur;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK Kecamatan Tripa Makmur.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur:
 - a. MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur;
 - b. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur;
 - c. Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur;
 - d. Daftar Hadir Pemilih TPS 001 Desa Kayee Unoe Kecamatan Darul Makmur.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur:
 - a. MODEL C.HASIL-DPRK TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur;
 - b. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur;
 - c. Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur;

- d. Daftar Hadir Pemilih TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Dokumen pada TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur:
- a. MODEL C.HASIL-DPRK TPS 002 Desa Pasie Kubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur;
 - b. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRK TPS 002 Desa Pasie Kubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keterangan/Kronologis berkaitan dengan dalil Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 28 April 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon sepanjang DAPIL NAGAN RAYA 2 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya pada halaman 1 s/d 2 menyatakan dirinya sebagai PEMOHON I dan PEMOHON II yang bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai ACEH nomor urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya. Dalil Pemohon tersebut sangat bertentangan dan tidak menjadi kategori dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
- 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak masuk dalam kategori (bukan) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai ACEH yang memiliki kewenangan sebagai peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU Tahun 2024; PEMOHON I dan PEMOHON II justru mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai ACEH nomor urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya, akan tetapi dalam permohonan pada halaman 1 s/d 2 Pemohon tidak menguraikan fakta telah adanya pemberian delegasi dengan bentuk surat kuasa beserta waktu dan tanggalnya untuk mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh;
- 3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak masuk dalam kategori pihak yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2023, sebagai Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu

Partai Politik yang sama (yang saling bersengketa di MK RI memperebutkan perolehan suara untuk menjadi kursi dalam satu partai politik) yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya. Dalam hal terjadinya perselisihan internal antar sesama Caleg Partai ACEH;

- 4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak masuk dalam kategori pihak yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2023: "Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK", dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di Partai ACEH yang berhak mewakili keluar secara organisatoris;
- 5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak masuk dalam kategori sebagai pihak yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023: "Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya". Sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah perseorangan antar internal Partai Aceh yang mendapat persetujuan untuk saling bersengketa/berselisih dalam sengketa perolehan hasil Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon justru mengajukan permohonan kepada Partai Politik lain dalam hal ini Partai Peersatuan Pembangunan, sehingga semestinya menjadi kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan/atau sebutan lainnya sebagai Partai Lokal Peserta Pemilu yang menandatangani keluar permohonan ke Mhkamah Konstitusi;
- 6) Bahwa oleh karenanya maka, Pemohon I dan Pemohon II terbukti secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya maka, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon sepanjang DAPIL NAGAN RAYA 2, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya pada halaman 1 s/d 2 menyatakan dirinya sebagai PEMOHON I dan PEMOHON II yang bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai ACEH nomor urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya. Dalil Pemohon tersebut sangat bertentangan dan tidak termasuk kategori dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik lain (Partai PPP) sehingga semestinya yang berhak bertindak keluar dari Partai Aceh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai ACEH yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya terhadap kepengurusan Partai ACEH yang berhak bertindak keluar secara organisatoris;
- 3) Pemohon juga bukan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 4) Pemohon I dan Pemohon II bukanlah merupakan Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, akan tetapi merupakan Caleg yang mendaftar ke Partai Politik dalam hal ini Partai Aceh;
- 5) Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah

memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan untuk mengajukan perselisihan di internal partai politik dikarenakan perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2024, akan tetapi Para Pemohon mengajukan permohonannya mempersoalkan hasil suara partai Pihak Terkait (PPP) sehingga seharusnya yang bertindak keluar BUKAN Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi seharusnya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dalam Partai Aceh, dan bukan Pemohon;

- 6) Oleh karenanya maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak memiliki legal standing, sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Penggelembungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada modus operandi penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Langkap Kecamatan Burneh, dengan menyatakan adanya jual beli suara, merupakan hal yang mengada-ada, karena perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 telah sesuai dan tidak ada selisih antara Formulir D Hasil Panitia Pemilihan ditingkat Kecamatan (PPK) dengan Formulir Model C Hasil TPS-TPS di Dapil Nagan Raya 2;
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait/Termohon dengan Pemohon yang telah disahkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024, sebagai berikut (Persandingan):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.721	
21	Partai ACEH	5.707	

5. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, serta peserta pemilu lainnya sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
6. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 sebesar **5.721** suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional;
7. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pihak Terkait dan Termohon menghilangkan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, karena sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi jika perolehan suara Pemohon sebesar 5.707 suara, tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2;
8. Bahwa PihakTerkait menolak seluruh dalil-dalil posita yang diajukan Pemohon dalam permohonannya di halaman 6 sampai dengan halaman 15, dan juga menolak seluruh petitum Pemohon di halaman 15 permohonannya;
9. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dalil – dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, terlebih dengan tuduhan penggelembungan/penambahan suara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi dan fakta yang sesungguhnya;
10. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten NAGAN RAYA, DAPIL NAGAN RAYA 2 adalah benar dan sesuai prosedur.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang muli Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya, Pada Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	5.721
21	Partai ACEH (Pemohon)	5.707

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Nagan Raya,

Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 (D Hasil Kabko-DPRK);

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Nagan Raya, dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kecamatan Darul Makmur, Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 (D Hasil Kecamatan-DPRK);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 001, Desa Kayee Unoe, Kecamatan Darul Makmur;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 002, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 005, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 006, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 007, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 001, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 003, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 004, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 001, Desa Pasie Keube Dom, Kecamatan Tripa Makmur;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C Hasil DPRK, TPS 002, Desa Pasie Keube Dom, Kecamatan Tripa Makmur;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Mandat Saksi No. 122/MDT/DPC/NR/II/2024, Mandat Kepada Dahlan di TPS 02, Pasie Keube Dom, Tripa Makmur;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Mandat Saksi No. 128/MDT/DPC/NR/II/2024, Mandat Kepada Sriatun Alaika di TPS 01, Pulo Teungoh, Darul Makmur;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Mandat Saksi No. 131/MDT/DPC/NR/II/2024, Mandat Kepada Sahril di TPS 01, Kayee Unoe, Darul Makmur;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Darul Makmur Dapil Nagan Raya 2 (Lampiran Model D.Hasil Kecamatan – DPRK).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dari hasil D. Hasil Kabko-DPRK Dapil Nagan Raya 2 pada pemilihan DPRK di Kabupaten Nagan Raya.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam hal adanya perselisihan suara yang didalilkan antara Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak pernah menerima laporan terkait adanya perselisihan suara sebagaimana didalilkan, baik itu laporan pada tingkat PTPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan juga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 2.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam hal adanya perselisihan suara yang didalilkan antara Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak pernah adanya temuan berdasarkan form A Pengawasan yang dilakukan pada tingkat PTPS, Pengawas

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan juga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

3. Penyelesaian Sengketa.

3.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam hal adanya perselisihan suara yang didalilkan antara Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa baik itu antara peserta pemilu dengan penyelenggara dan juga antar peserta pemilu pada tingkat PTPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan juga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan terhadap permasalahan C Hasil Salinan dengan C hasil di Kecamatan Darul Makmur TPS 001 Desa Pulo Tengoh dan TPS 001 Kayee Unoe, adapun Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Imbauan Nomor 043/PM.00.02/K.AC-015/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Imbauan Mengumumkan Sertifikat Penghitungan Suara di Setiap TPS yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya.(Bukti PK.2-1)

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen C salinan DPRK dan C Hasil yang diperoleh dari Panitia Pengawas Kecamatan Darul Makmur untuk TPS 001 Desa Pulo Teungoh yaitu: (Bukti PK.2-2)

a. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	234	234
pengguna hak pilih dalam DPT	198	198
pengguna hak pilih dalam DPTb	0	0

pengguna hak pilih dalam Pemilih Khusus	17	17
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	215	215

b. Data Penggunaan Surat Suara

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	239	239
Surat suara yang digunakan	206	206
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih	11	11
Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	22	22

c. Data Suara Sah dan Tidak Sah

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah seluruh suara Sah	206	206
Jumlah Suara tidak sah	11	11
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	217	217

d. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Partai Aceh	13	13
Partai PPP	38	24

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen C salinan DPRK dan C Hasil yang diperoleh dari Panitia Pengawas Kecamatan Darul Makmur untuk TPS 001 Desa Kayee Unoe yaitu :(Bukti PK.2-3)

a. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	245	245

pengguna hak pilih dalam DPT	227	227
pengguna hak pilih dalam DPTb	2	2
pengguna hak pilih dalam Pemilih Khusus	8	8
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	237	237

b. Data Penggunaan Surat Suara

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	250	250
Surat suara yang digunakan	237	237
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih	0	0
Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	13	13

c. Data Suara Sah dan Tidak Sah

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah seluruh suara Sah	226	226
Jumlah Suara tidak sah	11	11
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	237	237

d. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Partai Aceh	36	36
Partai PPP	56	56

1.4 Bahwa pada tanggal 19-28 Ferbruari 2024 Panwaslu Kecamatan Darul Makmur mengawasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 24 Februari 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi Partai PKB mengajukan keberatan yang pada

pokoknya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Desa Kayee Unoe dan meminta Panwaslu Kecamatan Darul Makmur untuk merekomendasikan hal tersebut kepada PPK Kecamatan Darul Makmur;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Darul Makmur meminta untuk membuka kotak suara dalam hal membuktikan adanya kekeliruan pada TPS dimaksud dengan menyandingkan antara C Hasil dan C Hasil Salinan. Selanjutnya PPK melaksanakan permintaan Panwaslu Kecamatan untuk menyandingkan data, sehingga didapati data C Hasil sama dengan data C Hasil Salinan;
- c. Bahwa setelah hal tersebut dilakukan semua para saksi termasuk saksi PKB dan Partai Aceh menyetujui hasil pleno untuk Desa Kayee Unoe. **(Bukti PK.2-4)**

1.5 Bahwa pada tanggal pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Nagan Raya mengambilalih pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Darul Makmur dikarenakan Panwaslu Kecamatan tidak ada ditempat dan tidak bisa dihubungi, bedasarkan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi keberatan pada saat akhir rapat pleno yang menyebabkan ditahan 4 Kotak suara oleh pihak Partai Aceh, kemudian untuk meredam keributan tersebut pihak Partai Aceh dimintakan membuat Form keberatan/ catatan kejadian khusus;
- b. Bahwa Partai Aceh kemudian menuangkan dalam Form keberatan/ catatan kejadian khusus yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) TPS yaitu di TPS 001 Desa Kayee Unoe, TPS 001 Desa Pulo Teungoh, TPS 002 Desa Gunong Cut, dan TPS 005 Desa Karang Anyar karena terdapat kekeliruan berindikasi kecurangan;
- c. Bahwa terkait keberatan tersebut Panwaslih Kabupaten Nagan Raya melakukan penyandingan data pada 4 (empat) TPS tersebut, sehingga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan saran perbaikan yang pada pokoknya untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 001 Desa Kayee

Unoe dan TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur. **(Bukti PK.2-5)**

1. **Bahwa menurut pemohon Kecamatan Tripa Makmur TPS 002 Desa Pasie Kebeu terjadi perbedaan pada C.Hasil salinan pada DPRK dan C.Hasil DPRK, adapun Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen C salinan DPRK dan C Hasil yang diperoleh dari Panitia Pengawas Kecamatan Tripa Makmur dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK.2-6)

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Partai Aceh	79	79
Partai PPP	72	72

2. **Bahwa terkait hasil rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten untuk kecamatan Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur untuk Partai Aceh dan Partai PPP sebagai berikut:**

3.1. Bahwa Pada tanggal 02 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Nagan Raya Panwaslih Kabupaten Nagan Raya mengawasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat Kabupaten Nagan Raya, bedasarkan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap hal tersebut saksi Partai Aceh mengajukan keberatan dengan mengisi Form Keberatan terhadap saran perbaikan yang ditindaklanjuti oleh KIP Kabupaten Nagan Raya yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Gampong Kayee Uno dan TPS 001 Gampong Pulo Teungoh karena tidak sesuai C Salinan dan C. Hasil;
- b. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya menindaklanjuti saran perbaikan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sepanjang menyandingkan Data C-Hasil Salinan yang ada pada saksi dengan C-Hasil Plano yang ada di dalam kotak suara, namun terhadap

penghitungan suara ulang, KIP Kabupaten Nagan Raya mengatakan bisa dilaksanakan jika ada Keputusan Mahkamah Konstitusi atau Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Nagan Raya; **(Bukti PK.2-7)**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Model D Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur sebagai berikut: **(Bukti PK.2-8)**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	Model D Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Darul Makmur	Model D Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Tripa Makmur
Partai Aceh	4.579	1.128
Partai PPP	4.216	1.505

3.3. Bahwa, berdasarkan hasil pencermatan terhadap Model D Hasil KabKo – DPRK perolehan suara tingkat Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut: **(Bukti PK.2-9)**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	Model D Hasil Kabko-DPRK Kabupaten Nagan Raya
Partai Aceh	5.707
Partai PPP	5.721

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Surat Imbauan;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi C. salinan DPRK dan C Hasil DPRK TPS 001 Desa Puloe Teungoh;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi C. salinan DPRK dan C Hasil DPRK TPS 001 Desa Kayee Unoe;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Form A. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Darul Makmur oleh Panwaslu Kecamatan;

5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi Form A. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Darul Makmur oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, Form Kejadian Khusus/Keberatan Saksi dan Saran Perbaikan;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi C. salinan DPRK dan C Hasil DPRK TPS 002 Desa Pasie Keubeu Dom;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi Form A. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nagan Raya dan Form Kejadian Khusus/Keberatan Saksi;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi Model D. Hasil KabKo – DPRK Kabupaten Nagan Raya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU - DPRD Kabupaten) untuk Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 Provinsi Aceh Pada Pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing dengan alasan yang pada pokoknya:

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan para Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait

pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan kecurangan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang menjadi kewenangan Bawaslu, sehingga bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

[3.1.2] Bahwa sementara itu menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan sebagai perseorangan ini bukan termasuk dalam kategori partai politik yang memiliki kewenangan sebagai peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-2] sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Sehingga eksepsi Termohon yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, oleh karena eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.1.2]** di atas berkelindan dengan kedudukan hukum para Pemohon, maka eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan eksepsi terkait kedudukan hukum para Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 03.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 09-02-21-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, masing-masing dengan alasan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan *a quo* diajukan oleh 2 (dua) orang calon anggota DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama, sehingga bukan merupakan kategori Pemohon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK 2/2023;

[3.7.2] Bahwa sementara itu, menurut Pihak Terkait, para Pemohon dalam permohonan *a quo*, bukanlah merupakan Pemohon Perseorangan maupun Pemohon Partai Politik, oleh karena para Pemohon tidak menyebutkan dalam permohonannya bahwa telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan, untuk bertindak mewakili partai politik, serta bukan juga merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berhak mengajukan permohonan mewakili Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, melainkan keduanya hanya calon anggota legislatif dari partai politik yang sama yakni Partai Aceh;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 2/2023 menentukan pada pokoknya Pemohon adalah partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK dan perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke

Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti P-16] dan Surat Nomor 150/DPP/B/PA/III/2024 tentang Surat Persetujuan Pengajuan Perkara PHPU [vide Bukti P-1], para Pemohon adalah calon anggota DPRK pada Dapil Nagan Raya 2 dengan Nomor Urut 2 (dua) untuk Pemohon I dan Nomor Urut 5 (lima) untuk Pemohon II yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 21 (dua puluh satu) yakni Partai Aceh [vide Bukti P-3].

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemohon Perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur dengan beberapa alasan yakni,

terdapat inkonsistensi terkait siapa yang menjadi Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengingat pada bagian identitas, para Pemohon adalah TR. Muhibuddin dan Abdul Rahman, S.Sos., namun pada pokok permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengidentifikasi dirinya sebagai Partai Aceh. Di samping itu terdapat ketidakjelasan *locus* TPS yang didalilkan dalam permohonan nomor 4.1 angka 2, juga terdapat uraian pada pokok permohonan nomor 4.1 angka 3 yang tidak disertai dengan tabel persandingan perolehan suara, dan terdapat ketidakjelasan status para Pemohon yang dalam identitas menyatakan diri sebagai perseorangan namun hanya mempermasalahkan perolehan suara partai, terlebih lagi dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas menjadi Partai Aceh, serta terdapat ketidaksesuaian antar-posita permohonan.

[3.12.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.12.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam permohonan para Pemohon bertanggal 23 Maret 2024, permohonan *a quo* diajukan oleh 2 (dua) orang yang merupakan calon anggota legislatif DPRK Dapil Nagan Raya 2 Nomor urut 2 (dua) atas nama TR. Muhibuddin dan Calon anggota legislatif DPRK Nagan Raya Nomor Urut 5 (lima) atas nama Abdul Rahman, S.Sos. Keduanya telah memperoleh surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Nomor 150/DPP/B/PA/III/2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk mengajukan permohonan perseorangan terkait dengan pengisian calon anggota DPRK kursi kedua di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Dapil Nagan Raya 2;
2. Pada pokoknya para Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 guna mengembalikan suara Partai Aceh sebagai pemenang Pemilu dengan harapan mengurangi suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menurut Pemohon perolehan suaranya ditambah oleh Termohon;
3. Penambahan perolehan suara PPP sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, terjadi di 2 (dua) kecamatan di Dapil Nagan Raya 2, yakni Kecamatan

Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur sebanyak 58 suara, sehingga perolehan suara PPP menurut Termohon adalah sebanyak 5.721 suara, sedangkan perolehan suara yang benar menurut para Pemohon adalah 5.663 suara;

4. Para Pemohon mendalilkan dugaan penambahan suara sebanyak 58 suara tersebut terjadi di 3 TPS, yakni TPS 1 Desa Pulo Tengoh Kecamatan Darul Makmur, di mana perolehan suara PPP bertambah sebanyak 14 suara, TPS 1 Desa Kayee Uno, Kecamatan Darul Makmur di mana terdapat penambahan perolehan suara PPP sebanyak 28 suara, serta TPS 2 Desa Pasie Keubeu Dom di Kecamatan Tripa Makmur, dimana perolehan suara PPP bertambah 16 suara. Sedangkan total perolehan suara Partai Aceh di 3 TPS tersebut menurut Termohon dan juga para Pemohon adalah berjumlah sama. Total perolehan suara Partai Aceh pada 3 TPS di 2 kecamatan tersebut sebanyak 5.707 suara. Hal ini berakibat pada perolehan kursi DPRK kedua di Dapil Nagan Raya 2, di mana PPP yang seharusnya hanya memperoleh 1 kursi menjadi memperoleh 2 kursi, sementara para Pemohon yang seharusnya mendapatkan 2 kursi menjadi hanya mendapatkan 1 kursi;
5. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata bahwa pokok persoalan yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah persoalan perolehan suara perseorangan calon anggota legislatif (baik Pemohon I maupun Pemohon II) dalam internal partai politik sebagaimana mestinya permohonan yang diajukan oleh perseorangan. Pemohon I dan Pemohon II justru mempersoalkan perolehan suara antar partai politik yakni partai politik para Pemohon, dalam hal ini Partai Aceh dengan PPP. Para Pemohon juga tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh partainya yang diakui sama dengan yang ditentukan oleh Termohon. Selain itu dalam petitumnya, Pemohon I dan Pemohon II meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 serta meminta penetapan hasil perolehan untuk suara Partai Politik Aceh dan PPP yang benar menurut para Pemohon. Terlebih lagi, pada huruf b, huruf d, dan huruf e dalam menerangkan kedudukan hukumnya pada permohonan, serta dalam angka 4.1 pokok permohonan, para Pemohon tidak konsisten dalam menjelaskan identitas dirinya sebagai Pemohon Perseorangan, karena justru

menjelaskan identitasnya sebagai partai politik lokal, *in casu* Partai Aceh Nomor Urut 21 (dua puluh satu);

6. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa, tanggal 30 April 2024, para Pemohon melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan perubahan identitas kepada Majelis Hakim, dari yang semula diajukan oleh perseorangan yang terdiri atas 2 (dua) orang calon anggota legislatif dari Partai Aceh, menjadi diajukan oleh Partai Politik Aceh yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, dengan alasan bahwa persoalan yang dimohonkan adalah persoalan perolehan suara antar partai, sehingga para Pemohon merasa lebih tepat jika permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, tanggal 8 Mei 2024, hlm. 20-21];

Menurut Mahkamah, telah terjadi ketidakkonsistenan para Pemohon dalam mengidentifikasi dirinya sendiri dalam permohonan yang membuat rangkaian posita dalam permohonan *a quo* menjadi saling tidak bersesuaian dengan identitas para Pemohon. Sementara terkait permohonan perubahan identitas dalam sidang pendahuluan, Mahkamah berpendapat hal tersebut termasuk dalam perubahan mayor yang berkaitan dengan substansi permohonan yang sejatinya tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan di dalam persidangan, mengingat para Pemohon telah memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonannya termasuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan substansi dalam waktu 3 x 24 jam sejak permohonan awal diserahkan kepada Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PMK 2/2023. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan perubahan identitas dimaksud untuk memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon, Mahkamah menjadi tidak memberikan rasa keadilan yang sama bagi para pihak lainnya. Dengan demikian, ketidakjelasan dalam bentuk pertentangan antara Posita dengan identitas Pemohon dalam permohonan *a quo* menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, namun karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.8] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.15 WIB** oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id